

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG BATU SEBAGAI
PELABUHAN UMUM/ PELABUHAN SAMUDERA/ PELABUHAN INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kawasan Tanjung Batu Kecamatan Badau seluas 1000 (seribu) hektar telah memenuhi aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/ Kabupaten, pertumbuhan ekonomi, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan pelayaran, keterpaduan intra dan antar moda serta pertahanan dan keamanan negara;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut diperlukan penetapan Kawasan Tanjung Batu Kecamatan Badau seluas 1000 (seribu) hektar sebagai Pelabuhan Umum/ Pelabuhan Samudra/ Pelabuhan Internasional;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan diatas maka Penetapan Kawasan Pelabuhan Umum/ Pelabuhan Samudra/ Pelabuhan Internasional, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG BATU SEBAGAI
PELABUHAN UMUM/ PELABUHAN SAMUDERA/ PELABUHAN
INTERNASIONAL

Pasal 1

- (1) Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu Kecamatan Badau seluas 1000 (seribu) hektar ditetapkan untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut telah memenuhi aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/ Kabupaten, pertumbuhan ekonomi, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan pelayaran, keterpaduan intra dan antar moda serta pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu seluas 1000 ha, dengan peta sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan koordinat, luas dan peruntukannya sebagai berikut:

NO.	KOORDINAT UTM	LUAS	PERUNTUKAN
1.	A X 0785050 Y 9680150	-	-
	B X 0785050 Y 9679550	-	-
	C X 0784150 Y 9678675	-	-
	D X 0784150 Y 9677250	-	-
	E X 0781350 Y 9675700	-	-
	F X 0781150 Y 9677000	-	-
	G X 0783200 Y 9679150	-	-
	H X 0783575 Y 9678750	-	-
	I X 0784075 Y 9679150	-	-
	J X 0784150 Y 9679250	-	-
	K X 0784350 Y 9679400	-	-
	L X 0784075 Y 9679700	-	-
		±500 Ha	Lokasi I
2.	A X 0784366 Y 9678719	-	-
	B X 0783627 Y 9679536	-	-
		± 50 Ha	Lokasi Pelabuhan yang telah diukur batas kawasan Lokasi II
3.	A X 0787750 Y 9680650	-	-
	B X 0787750 Y 9678575	-	-
	C X 0784800 Y 9678275	-	-
	D X 0784700 Y 9677025	-	-
	E X 0786650 Y 9680675	-	-
		± 450 Ha	Lokasi III
Jumlah Rencana Luas Lokasi Kawasan Pelabuhan		± 1.000 Ha	

Pasal 2

Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu Kecamatan Badau seluas 1000 (seribu) hektar ditetapkan untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Umum/ Pelabuhan Samudra/ Pelabuhan Internasional (yang digunakan untuk kepentingan umum dan terbuka untuk perdagangan luar negeri) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

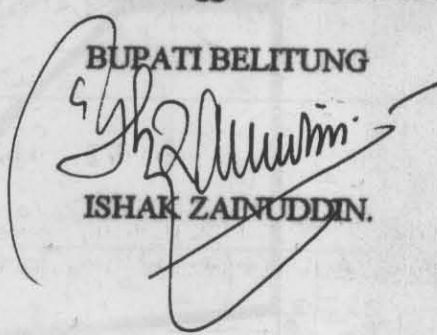
Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 4 Oktober 2001.

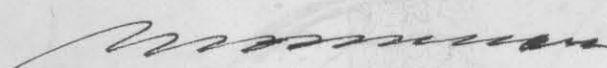
BUPATI BELITUNG


ISHAK ZAINUDDIN.

DIUNDANGKAN DALAM:

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2001.
TANGGAL: 16 OKTOBER 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Drs. MUKTIE MIMAN
PEMBINA TK.I NIP. 440012161.

